

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MIRAS
DI KABUPATEN BLITAR**

Marchya Odetha Cessarina Kadow
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang
Email: odetha.bobby@yahoo.com

ABSTRAK

Marchya Odetha Cessarina kadow, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2013, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar*, Abdul Majid S.H M.hum, Fachrizal Afandi S.psi S.H MH.

Upaya penegakan hukum peredaran miras di kabupaten blitar dilakukan oleh pihak satpol PP dan Kepolisian yang mereka menjalankan tugas sesuai koridornya. Satpol PP berpedoman Keputusan Bupati dan Perda yang mengatur. Sedangkan Kepolisian berpedoman pada Keputusan menteri. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis disini mengkaji dan menganalisa penerapan hukum yang dilakukan pihak polisi dan pihak satpol PP. pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang focus mengarah pada tugas para pihak dalam penegakan hukum peredaran miras.

Kata Kunci: tindak pidana peredaran miras, penegakan hukum miras

ABSTRACT

Marchya Odetha Cessarina Kadow, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April 2013, Law Enforcement Crime Alcohol Circulation in Blitar, Abdul Majid SH M. Hum, SH MH Fachrizal Afandi S.psi SH MH.

Circulation of liquor law enforcement in Blitar districts conducted by the Police Satpol PP and they are performing their duties in accordance corridor. Decisions guided by municipal police and the law governing the Regents. While guided by the Decision police minister. Then the approach is used socio-juridical, legal pendekatan here to review and analyze the application of the law and the police Satpol PP. oriented approach to sociological studies focus on the task of leading the party in the circulation of liquor law enforcement

Keywords:

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi yang memaksa manusia untuk berfikir dan merubah kehidupan untuk mengikuti perekonomian global. Globalisasi menyebabkan seluruh Negara maju bersaing untuk membentuk perekonomian yang maju. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi hajat ekonomi mereka. Hal ini memicu masyarakat berpikir cepat untuk mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara berdagang atau berjualan, melalui perdagangan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari barang/jasa yang ditawarkan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya, fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang – undang atau ketentuan yang ada.

Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat

kabupaten blitar. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman keras tidak asing bagi masyarakat. Kadang minuman keras dibuat sebagai ritual, acara adat.

Hal ini pun ditunjang juga hotel – hotel berbintang juga menjual minuman keras secara legal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Blitar menjelaskan, saat ini hanya ada satu pengecer miras yang mengantongi ijin, toko NOGO JOYO yang ada di Wlingi. Pengecer itu memiliki ijin menjual miras kemasan, namun dibatasi untuk merk-merk tertentu saja. Saat ini Pemkab Blitar belum memberikan persetujuan untuk perpanjangan ijin pengecer miras yang ada di Wlingi itu. Sehingga pengecer miras yang ada di Kabupaten Blitar saat ini ilegal karena tidak mengantongi ijin, hingga kini tidak ada yang mengajukan ijin ke pemerintah. Dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Blitar melalui peraturan Bupati juga akan melakukan pengaturan soal perijian penjualan miras dengan perda dan peraturan bupati yang baru¹.

Sedangkan menurut data Sat Resnarkoba polres Blitar data kejahatan Minuman keras yang diproses selama bulan tahun 2012 sebanyak 226 kasus miras yang terjadi hal ini menunjukkan angka yang meningkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dari tahun 2011 kasus ini mengalami peningkatan yaitu dari 178 kasus menjadi 226 kasus di tahun 2012². Selain itu menurut data tersebut korban minuman keras kian bertambah dikarenakan pesta miras marak dilakukan warga tak sedikit korban jiwa dalam pesta tersebut karena minuman keras yang dioplos.

¹ www.mayangkararadio.com hanya ada satu toko resmi yang ijin mengedarkan miras di Kab.blitar, yang lain ilegal diakses tanggal 2 febuari 2013

² kepolisian Negara RI daerah jawa timur Resor, Blitar , Sat Resnarkoba , data 2011 dan 2012

Hal ini menggemparkan warga Kabupaten Blitar karena minuman keras masih menjadi fenomena yang harus ditindak lanjuti³

Dari data tersebut terlihat maraknya peredaran minuman keras. Di kabupaten Blitar minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman beralkohol, yaitu minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah salah satu bahan kimia psikoaktif yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya. Meskipun banyak orang yang bilang minuman ini bermanfaat namun tidak dapat dipungkiri bahwa lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya jika kita mengkonsumsi minuman keras. Dalam hitungan menit efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol dapat dirasakan. Efek ini tergantung seberapa banyak jumlah atau kadar alkohol yang telah dikonsumsi.

Dalam jumlah kecil, alkohol dapat menimbulkan perasaan relax, dan akan lebih mudah mengekspresikan emosi bagi peminumnya. Selain itu mulut akan terasa kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Dimungkinkan juga akan timbul rasa mual, dan kesulitan bernafas. Semua itu akan berangsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam, dan setelah itu peminumnya akan merasa sangat lelah dan tertekan lebih parahnya lagi bisa timbul tindak pidana atau pelanggaran hokum jika peminum mulai bertindak melanggar ketertiban umum.

Bila dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius. Diantaranya peminum akan merasa lebih bebas

³ www.tempo.co korban miras di Blitar bertambah diakses tanggal 28 febuari 2013

mengekspresikan diri, dan lebih emosional. Efek ini juga mempengaruhi fungsi fisik motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa juga hingga tidak sadarkan diri. Selain itu juga dapat mengakibatkan gangguan untuk memusatkan perhatian dan penurunan daya ingat. Banyak sekali jenis miras baik local maupun dari luar negeri. Akan tetapi penjualannya diberi batasan untuk kalangan tertentu, umumnya orang – orang yang telah melewati batas usia tertentu. Peredarannya sendiri juga diawasi dengan ketat oleh Negara dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai minuman beralkohol disebut dengan MMEA (minuman mengandung Ethyl Alkohol). Wewenang dari DJBC adalah untuk mengawasi impor MMEA dari luar negeri, dan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA di dalam negeri. Maka dari itu setiap badan usaha yang akan memproduksi MMEA maka harus memiliki NPPBKC yakni Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Di Indonesia sendiri penjualannya juga dibatasi, hanya mereka yang telah berumur 21 tahun yang boleh membelinya. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alcohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Kenyataannya di Kabupaten Blitar dalam penjualan miras di bebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada aturan tentang golongan kadar alcohol yang dapat diperjual belikan di kalangan masyarakat. Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi

minuman alkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan KEPMEN Kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Golongan A minuman beralkohol dengan kadar etanol 1 % - 5 %, misalnya: bir bintang, green sand, angker bir, zero, heineken
2. Golongan B minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % - 20 %, misalnya: anggur mala, anggur kolesom, whisky drum, anggur orang tua
3. Golongan C minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20 % - 55 %, misalnya: jenever, jhony wolker, mension mouse, Mc Donald (brandy), scotch brandy

Minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perdagangan. Jika melewati standarisasi tersebut maka akan dejerat hukuman sesuai bab V (lima) tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang isinya bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka dijatuhkan pidana.

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300, pasal 492, pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta pasal 492 KUHP yang diartikan

dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur.⁴

Pengaturan miras di Kabupaten Blitar para penjual dan para konsumen minuman keras diatur dalam Peraturan Bupati Blitar No. 26 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Blitar serta PERDA Kabupaten Blitar No. 22 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar. Kenyataannya di Kabupaten Blitar awal tahun baru 2012 hampir lebih dari 5 (kasus) korban jiwa yang diakibatkan penjual miras memalsukan minuman keras dengan cara dioplos zat – zat lainnya (secara illegal) setelah itu pihak masyarakat yang membeli miras tersebut dengan harga murah dan terjangkau dicampur lagi dengan spirtus atau autan dan lainnya. Kasus ini menarik untuk diteliti karena mencari titik terang bagaimana pihak kepolisian dan pihak Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum peredaran miras illegal yang semakin marak di Kabupaten Blitar. Walaupun pada kenyataannya pihak Satpol PP dan Kepolisian sering bekerja sama melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran miras di wilayah tersebut.

Pihak Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dalam pasal 300 KUHP dimana berbunyi “ *diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”. Sedangkan pihak Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual miras ilegal yang tidak sesuai ijin dari pemerintah

⁴ Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, Jakarta: bumi aksara, 2007 hal 109, 180, 195

sesuai perda nomor 8 tahun 2002 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Blitar pasal 3 ayat 1 dan 2 Bab III tentang pengawasan dan pengendalian, sedangkan larangan melakukan kegiatan mengedarkan miras diatur dalam pasal 2 ayat 1 – 3.

Dari sini berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis masyarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu menjalaninya, masalah ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa terjadinya peningkatan kejahatan (peredaran miras illegal) karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan. Kejahatan dalam setiap saat bisa meningkat, jika dibiarkan akan terjadi kericuhan, kerusakan permanen dalam masyarakat maupun menimbulkan korban jiwa.

MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum peredaran miras di Kabupaten Blitar yang dilakukan pihak Kepolisian dan Satpol PP?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum peredaran miras?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum yang dilakukan pihak polisi dan pihak Satpol PP dalam menangani maraknya peredaran miras yang beredar bebas.

Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang fokus mengarah pada pemahaman akan kewajiban pihak kepolisian dan pihak Satpol PP dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana pengedaran miras

secara ilegal yaitu dengan cara mengoplos atau mengedarkan miras tanpa ijin resmi.

Sehingga melalui pendekatan sosiologi penelitian ini akan mampu memahami atau mencermati fenomena kasus hukum dan fakta tentang pelaksanaan tugas Polisi dan tugas Satpol PP dalam berkoordinasi menanggulangi tindak pidana pengedaran miras secara ilegal beserta untuk mengetahui kendala yang dihadapi kedua belah pihak yang memiliki dasar hukum yang berbeda.

Fokus masalah penelitian yang diambil disini adalah mengenai upaya Polisi dan Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap miras ilegal yang marak beredar luas secara ilegal di Kabupaten Blitar. Atau bisa di fokuskan lagi yaitu penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras.

Lokasi yang peneliti ambil dengan alasan pemilihan lokasi di kabupaten blitar karena wilayah kabupaten sangat luas bahkan dalam kegiatan ekonomi sudah mulai berkembang pesat. Kabupaten blitar memiliki peluang bisnis yang bisa dibilang menjanjikan tak sedikit masyarakat mulai membuka usaha dari usaha rumahan sampai industry. Salah satunya usaha menjual miras karena diwilayah ini diperbolehkan menjual miras tetapi dengan ijin resmi. Hampir 50 tempat usaha dari tahun 2003⁵ telah menyediakan barang tersebut. Dengan adanya beberapa kasus miras oplosan yang beredar secara ilegal sungguh dapat membuat masyarakat setempat merasa kurang nyaman dan sebagai konsumen pun merasa dirugikan.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama⁶. Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Kasat Reskrim polresta Blitar dan pihak Satpol PP yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dan satpol PP berkordinasi dalam menanggulangi peredaran miras dan mengenai kasus – kasus miras. Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup

⁵ Dinas perindustrian dan perdagangan, Data SIKUP-MB, Blitar, 2003

⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), Hlm 12.

dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷ Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen – dokumen kasat reskrim Polresta Blitar dan di kantor satpol PP dan penelusuran kepustakaan (literature) yang terkait dengan upaya polisi dan satpol PP dalam berkoordinasi menanggulangi peredaran miras oplosan yang makin marak beredar bebas. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data ungkap kasus pada tahun 2011 – 2012. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu : Literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, Serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini yaitu KUHP (kitab undang– undang hukum Pidana), Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol, Keputusan Bupati Blitar No. 321 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan perijinan khusus usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Blitar, PERDA Kabupaten Blitar No.8 tahun 2002 tentang Larangan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Blitar

PEMBAHASAN

A. Realitas Peredaran Miras di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar adalah salah satu wilayah yang berada dalam kawasan provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan kabupaten blitar masih satu kawasan dengan wilayah kota Blitar. Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan yang dibagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan dengan luas wilayah 1.588,79 km². Sebagai daerah otonom, Kabupaten Blitar sangat menjanjikan dalam dunia usaha. Banyak peluang usaha yang menjanjikan dengan ditunjang pariwisata yang menarik wisatawan domestik maupun manca Negara untuk berkunjung di kota ini, makam

⁷ Ibid, hlm 12.

Presiden pertama Negara kita di makamkan di kota ini, wisata-wisata alam dan tempat-tempat bersejarah dan situs-situs jaman dahulu ada di wilayah ini.

Pada dasarnya secara ekonomi kabupaten Blitar sudah pada taraf daerah berkembang. Dengan adanya hal tersebut orang dengan berbagai kepentingannya mulai berfikir untuk mencari nafkah dengan melakukan usaha, tetapi yang lebih menonjol adalah mereka datang untuk mencari penghasilan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara walaupun melanggar aturan yang ada. Hal yang sangat-sangat mencengangkan antara lain mengedarkan dan menjual minuman beralkohol, dan membuka tempat prostitusi (sekarang sudah tidak beroperasi dan ditutup sejak 2012). Terkait dengan usaha Pengerusakan Moral, jenis usaha yang dapat membuat pengerusakan moral antara lain adalah Peredaran Minuman Beralkohol.

Fenomena ini merupakan sebuah fakta yang memberikan sebuah pilihan bagi kita semua untuk memutuskan, dalam sebuah suasana yang dilematis antara memilih Uang dan Manusia, terkait dengan hal itu penting sekali untuk menguraikan terlebih dahulu dampak dari Peredaran Minuman Beralkohol, sebagai sebuah wacana dan tuntutan bagi kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Masyarakat sudah sejak dahulu mengenal minuman keras, bahkan seperti mendarah daging. Bagi kalangan tertentu miras adalah bagian hidupnya dan sudah menjadi kebiasaan. Di wilayah Kabupaten Blitar banyak ijin usaha yang diajukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beragam usaha yang masyarakat ajukan tak lain ijin usaha menjual minuman beralkohol. Hal ini ditunjukkan dengan wawancara singkat dengan kepala bidang perijinan dan usaha menjelaskan bahwa :

“setiap tahunnya para pelaku usaha selalu memperbaharui ijin usahanya (sikap) surat ijin khusus usaha perdagangan. Menurut data SIKUP-MB kami pada tahun 2003 sebanyak 49 pelaku usaha yang mengajukan. Tetapi di tahun selanjutnya sampai tahun 2012 hanya 1 toko yang masih aktif memperbaharui ijinnya yaitu Toko Nogo joyo Wlingi (legal usaha). Sedangkan di tahun 2013 ini ijin

*toko tersebut masih aktif dan belum memproses pembaharuan ijin usaha.*⁸

Table 1

Data SIKUP-MB

No	Tahun	Jumlah yang Mengajukan ijin usaha	Jumlah Memperbaharui ijin usaha
1	2003 - 2006	49	-
2	2006 – 2009*	-	1
3	2009 – 2012**	-	1

Sumber : *Data primer, diolah, 2013*

Keterangan Variabel :

- * Pada tahun tersebut dengan data tersebut hanya 1 (satu) dari 49 perusahaan/penjual/pengedar yang memperpanjang ijin usaha
- ** Pada tahun tersebut dengan adanya perda baru No.22 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu hanya 1 (satu) yang mengajukan perpanjangan ijin usaha yaitu toko Nogo Joyo Wlingi.

Dengan adanya pernyataan dan tabel tersebut, muncul suatu masalah yaitu tindak pidana peredaran minuman keras, dimana para pelaku usaha merasa sangat terbebani dengan adanya retribusi dan ijin usaha yang sangat sulit. Menurut Perda Kabupaten Blitar No. 22 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Untuk mendirikan usaha memperjual belikan minuman keras pihak pengecer minuman beralkohol golongan B dan C sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per 3 (tiga) tahun. toko/warung jamu langsung diminum golongan B yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya dengan tujuan kesehatan dengan kadar paling

⁸ Wawancara dengan suwadi kepala bidang perijinan tanggal 11 febuari 2013

tinggi 15 % sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per 3 (tiga) tahun sesuai perda tersebut. Menurut Pasal 39 ayat (1) Masa berlakunya izin tempat penjualan minuman beralkohol paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang, ayat (2) Perpanjangan izin tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Dengan perkembangannya, semenjak perda ini diterbitkan dan berlaku dinas perindustrian dan perdagangan mulai sungguh-sungguh mengawasi ijin usaha peredaran miras, dengan wawancara singkat oleh kepala dinas mengatakan bahwa :

“ Dengan munculnya kebijakan kenaikan retribusi mulai muncul suatu polemik bagi wirausahawan yang awalnya mengajukan ijin usaha, dimana penjual miras yang awalnya mau melakukan ijin usaha sekarang enggan memperpanjang karena naiknya retribusi. Sehingga muncul permasalahan orang-orang tak bertanggung jawab mulai menjual miras secara illegal. Tak sedikit pihak yang tidak bertanggung jawab menjual miras illegal tanpa ijin cukai dan ada pula miras oplosan, sesuai perkembangan penjual nakal mulai merambah memproduksi dan menjual miras yang dioplos sendiri yang dicampur bahan – bahan yang berbahaya mulai dari spirtus, cocacola, minuman berenergi hingga memproduksi arak jowo (arjo)’’⁹

Dalam penegakannya pihak Disperindag selaku pihak yang memberikan ijin usaha bekerjasama dengan pihak Satpol PP dan Polres Kabupaten Blitar untuk mengawasi, menertibkan, dan menindak lanjuti peredaran miras sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku di wilayah ini. Kerjasama disini dapat berupa melakukan operasi gabungan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya miras.

⁹ Ibid hal 43

Saat ini Peraturan Daerah No. 8 tahun 2002 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Blitar sepertinya akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena perda tersebut dianggap perlu di revisi agar perda tersebut lebih kuat. Revisi perda tersebut dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera bagi penjual atau pengedar, produsen, dan pemakai minuman memabukkan ini. Poin perubahan yang fokus di perjelas adalah model sanksi, upaya penindakan dan penertiban, kerjasama dengan instansi penegak hukum. Tambahan dalam perda perubahan aka nada pembentukan tim khusus yang terdiri dari unsure gabungan, baik satpol PP, Disperindag, kepolisian, dan kejaksaan. Revisi ini sedang digodok di DPRD kabupaten Blitar bersama jajaran instansi terkait¹⁰.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Miras Di Kabupaten Blitar Yang Dilakukan Oleh Pihak Satpol PP

Satuan polisi pamong Praja suatu instansi dibawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah kabupaten blitar sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada di kabupaten Blitar agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.

Pelaksanaan penegkan hukum menurut peraturan perda nomor 8 tahun 2002 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol di kabupaten Blitar. Dilakukan oleh Bupati yang dibantu tim pengawas dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Dalam penegakan hukum satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten.

¹⁰ Ibid hal 43

Untuk memberi efek jera Bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal. upaya ini merupakan usaha pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara illegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar member sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup usaha tersebut hal ini karena melihat pengalaman sebelumnya pihak penjual menganggap remeh karena hanya diberi sanksi saja.

Dalam melakukan pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah kabupaten Blitar makin dikuatkan untuk meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas secara keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang diindikasi melakukan tindakan penyimpangan. Hasil wawancara kepala badan perundang-undangan daerah bapak Suyanto:

‘jajaran Satpol PP kabupaten Blitar bertugas secara umum melakukan penegakan terhadap jalannya peraturan daerah, bentuk-bentuk penegakan terhadap peraturan daerah khususnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol illegal yang ada’¹¹

Pengawasan itu berupa, pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (menurut surat perintah). Pengawasan ekstern berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran miras illegal yang mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian. Pengawasan yang normal yaitu :

¹¹ Wawancara dengan suyanto kaban perundang-undangan daerah tanggal 17 april 2013

1. Pengawasan yang tidak mencari kesalahan, yaitu tidak mencari kesalahan siapa yang salah tetapi juga menemukan cara memperbaiki
2. Pengawasan merupakan jalannya proses kelanjutan secara terus-menerus sehingga memperoleh hasil pengawasan yang saling terkait
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan mengambil koreksi yang cepat dan tepat guna mencegah adanya kesalahan.
4. Pengawasan bersifat edukasi dimana mendidik yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki dan menertibkan kondisi obyek pengawasan.

Menurut kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, menegakkan adalah tugas dari satuannya. Pelaksanaannya yaitu berupa operasi yang biasanya dilakukan 3 minggu sekali atau menurut pengaduan masyarakat dan menurut surat tugas dari Bupati. *''Selama ini pihaknya melakukan operasi ditempat-tempat yang rentan akan luasnya peredaran miras. Focus utama yaitu warung remang-remang dimana diwilayah kabupaten Blitar sudah meraja lela dan diindikasikan untuk praktek prostitusi, tempat-tempat yang menjadi program pemerintah daerah terkait penutupan tempat lokalisasi, serta tempat-tempat yang terindikasikan melakukan peredaran miras illegal lagi yang sebelumnya sudah menjadi target operasi¹², ''*.

Dalam pelaksanaannya pihak Satpol PP mengacu pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati agar tidak terjadi ketimpangan wewenang, dimana dalam operasi pihaknya memegang surat yang sebagai dasar kuat melakukan operasi. Setiap operasi surat perintah selalu berubah-ubah. Hasil operasi tak sedikit miras illegal disita sebagai barang bukti. Miras illegal pun beragam ada miras yang tidak memiliki cukai, dan adanya arak jowo atau arjo yang di buat masyarakat sendiri. hal ini membuktikan bahwa pihak satpol pp tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas oknum penjual nakal yang mengedarkan miras secara illegal. tak pelak dalam aksinya pihaknya bentrok dengan pemilik usaha yang tak ingin tempatnya di periksa. Tak sedikit barang bukti yang disita dalam hasil operasi. Barang bukti akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait operasi gabungan dan

¹² Ibid hal 48

dilakukan di kejaksaan negeri kabupaten Blitar, biasanya dilaksanakan pada saat memperingati hari anti narkoba internasional (HANI).

Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Perda, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas / kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda dilaksanakan oleh Satpol PP yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan :

1. Perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Preventif, berupa :
 - a. Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda.
 - b. Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 - c. Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda.
 - d. Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Pengorganisasian. Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni:

- a. Adanya kesatuan perintah.
- b. Adanya pembagian tugas yang jelas.
- c. Terjaminnya rentang kendali yang efektif.
- d. Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas.
- e. Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.

3. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain :

- a. Tugas apa yang akan dilaksanakan.
- b. Mengapa tugas itu harus dilakukan.
- c. Apa sasaran yang akan dicapai.
- d. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan.
- e. Siapa penanggung jawab kegiatan.

4. Pengendalian. Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan :

- a. Menjamin keberhasilan tugas.
- b. Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan.
- c. Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Miras Di Kabupaten Blitar Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian

Polres kabupaten Blitar merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Polres Blitar sebagai alat Negara penegak hukum yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah kerjanya. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras di Kabupaten Blitar. Pihak kepolisian disini selain memiliki tugas sendiri dalam memberantas miras secara menyeluruh, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak satpol PP dalam melaksanakan operasi gabungan. Jika kewenangan satpol PP adalah berdasarkan perda dalam penegakan tindak pidana miras sedangkan pihak kepolisian bertindak berdasarkan KUHP dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998.

Pihak kepolisian dalam ini melakukan penyidikan, penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Dalam tugasnya kepolisian memberantas dan meminimalisir tindak pidana peredaran miras secara illegal, menurut data yang didapat dalam kurun waktu 1(satu) tahun selama bulan januari sampai desember tahun 2012 terdapat beberapa jumlah perkara yang belum atau sudah divonis, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

**Data kejahatan minuman keras yang diproses
selama bulan tahun 2012**

No	tahun	Jumlah Perkara (kasus)	Peran TSK	
			pemakai	penjual
1	2012	226	-	231

Sumber: *data primer, diolah, 2012*

Keterangan variable :

- a) Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun, jumlah perkara ada 226 kasus peran tersangka 231 sebagai penjual dan sisanya sebagai saksi.
- b) Selama 1 (satu) tahun itu juga ada 35 pelaku tindak pidana peredaran miras selesai menjalankan hukuman sesuai vonis

Dalam peredaran miras di wilayah kabupaten Blitar ini banyak sekali miras illegal yang beredar. Illegal yang dimaksud yaitu miras yang beredar tidak memiliki cukai. Menurut data diatas beberapa merk dan jenis miras yang banyak beredar di kabupaten blitar yaitu tommy Stanley, bintang kuntul, Mc donal, Manssion, ada juga Vodka, arak jowo, serta berbagai macam anggur. Dalam hal ini pihak kepolisian pernah menguji lab sample barang bukti yang disita bahwa ada arak jowo yang masuk golongan C. dapat disimpulkan bahwa miras yang beredar juga ada yang palsu dalam botol yang sama.

Titik rawan peredaran miras di kabupaten blitar menurut polisi sangat banyak. Tiap kecamatan pasti ada tetapi tidak banyak. Yang sering sebagai target operasi daerah gandusari dan garum serta daerah-daerah rawan kriminalitas. Tempat yang dimaksud adalah warung-warung, toko, cafe yang diindikasi melakukan peredaran miras secara illegal. Tak jarang juga toko yang sudah memiliki ijin tak terlewat terkena operasi miras¹³.

Penegakan hukum yang dilakukan polisi disini ada 2(dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah ini.

¹³ Hasil wawancara dengan kanitreskrimarkoba Burhan tanggal 18 febuari 2013

Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini.

Sedangkan untuk tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran miras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya polisi melakukan operasi miras setiap 1 minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja lebih.

Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal. Pasal yang digunakan pasal 300 ayat 1 KUHP. Dalam data yang diperoleh semua kasus yang terjadi semua penjual melanggar perda Kabupaten Blitar No.8 tahun 2002. Dalam hal ini pihaknya serta para pihak lainnya meminta untuk perda miras yang berlaku di kabupaten blitar untuk direvisi karena banyak sekali kekurangan, banyak sekali para pejual yang tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Perda ini belum efektif dan belum berefek jera bagi pengguna, pengedar, dan produsen.

Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring). Namun dengan adanya perubahan nantinya pihak kepolisian juga berharap bisa berjalan seimbang dengan penegkan hukum. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Sedangkan barang bukti yang berada di peroleh pihak kepolisian akan dimusnahkan disaat ultah POLRI sehingga dapat dilihat oleh semua jajaran kepolisian¹⁴.

Untuk upaya pencegahan menurut polisi sangat sulit karena mengkonsumsi miras bagi masyarakat sudah mendarah daging dan lazim terjadi. Walaupun sudah diberantas tapi tetap bermunculan tak memiliki jera. Dalam

¹⁴ Ibid hal 54

tugasnya polisi beserta jajarannya di polsek-polsek sector kabupaten blitar terus memantau peredaran miras secara illegal karena dapat meresahkan masyarakat banyak yang akan timbul, kriminalitas, premanisme akan bermunculan.

D. Pola koordinasi antara Satpol PP dan Polisi dalam penegakan hukum tindak pidana miras

Koordinasi para penegak hukum antara Satpol PP dan Polisi sudah sering dilaksanakan dalam menangani miras illegal yang terjadi di masyarakat, sering kali para pihak tersebut melakukan tugas sesuai Surat tugas Bupati untuk melakukan operasi gabungan dimana tidak hanya para pihak tersebut yang bekerjasama tetapi pihak-pihak lain yang terkait turut serta. Koordinasi tersebut dapat di lakukan pihak satpol PP ketika melakukan operasi miras sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegak hukum yang menertibkan masyarakat sesuai Perda yang berlaku pihaknya akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada polisi jika tidak sesuai tugasnya. Pihak Satpol PP bertugas menertibkan, memberikan informasi, memberi teguran sedangkan pihak polisi memproses hukum sesuai hukum pidana yang berlaku. Dalam pemusnahan bukti-bukti minuman keras para pihak selalu mengundang satu sama lain untuk menjadi saksi pemusnahan miras illegal.

E. Kendala yang dihadapi oleh pihak satpol PP dan Kepolisian

Menurut Kabid Perundang- undangan daerah *Suyanto SH* kendala yang dihadapi oleh pihak Satpol PP Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kabupatn Blitar sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah.

Di masa otonomi daerah seperti sekarang ini, sejumlah kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar seperti:

1. Berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja yang umumnya masih belum memuaskan. Dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai tugasnya, maka bukan saja jumlah aparat yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan.
2. Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit.
3. Sejauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda, sehingga sering dijumpai munculnya situasi inkonsistensi di mana dalam tataran implementasi atau penerapan peraturan dinilai menguntungkan dan didominasi oleh kepentingan lembaga/instansi tertentu, sementara merugikan instansi/lembaga lain di mata masyarakat.
4. Kendala serius lain yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja mereka.
6. Sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal.
7. Persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman dan ketertiban tidak terlepas dari konsisi sosial kultural ekonomi serta politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.
8. Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerap kali muncul adalah adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga

terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Tak jarang Perda yang berlaku juga belum dibuatkan SK oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan PERDA.

9. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol PP pada sebuah dilema.
10. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak abrik* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

Di luar kendala-kendala pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja Satpol PP dalam penegakan hukum tindak pidana miras. Namun demikian, dengan semangat melakukan revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi terlebih jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran keseimbangan dari seluruh dinas-dinas pemerintahan terkait.

Tidak hanya pihak Satpol PP tetapi juga pihak kepolisian juga mengalami kendala yang dialami sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi, adalah sebagai berikut :

1. Factor intern

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras salah satu hambatan yang dialami adalah masalah sarana prasarana Satresnarkoba Polres Blitar dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras dikarenakan belum adanya laboratorium criminal yang mempermudah penyidikan, karena tempat ini berguna sebagai sarana untuk membuktikan dengan kasat mata antara minuman keras yang asli atau palsu. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak polisi.

2. Factor ekstern

Factor ini adalah dari masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran miras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras, karena keuntungan yang didapat juga besar serta sanksi hukuman hanya tidak lebih dari 1 tahun (tindak pidana ringan) jika melanggar pasal 2 perda no. 8 tahun 2008.

Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum yaitu Satpol PP dan Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana miras. Dengan demikian perlunya kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihaknya melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.

Dari pembahasan tersebut sebenarnya muncul kenapa penegakan hukum itu ada kendala berdasarkan teori hukum proses berjalannya penegakan hukum sebagai fungsi dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut¹⁵ :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen) apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann)
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah ini akan efektif jika kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

¹⁵ DR.soerdjono Soekanto, SH . M.A *penegakan hukum*, Binacipta,1993, hlm 29

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar suatu kaidah berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur diatas karena bila suatu kaidah hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (dode regel), kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel), dan apabila berlaku secara filosofis kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicitacitakan (ius costituedum). Kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi maka ada beberapa factor yang mempengaruhi, dimana kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, dan warga yang terkena ruang lingkup peraturan yang berlaku¹⁶.

Penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan diarahkan pada manusia yang melaksanakan proses hukum.

Harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah sederhana yaitu mencapai suatu keadilan. Pada masyarakat-masyarakat sederhana, masih berlakunya hukum adat istiadat yang berlaku semakin kuat, peranan kaedah-kaedah hukum masih kurang dimana masih adanya kaedah-kaedah yang berdasarkan kepercayaan, kesusilaan, kesopanan. Sikap menolak hukum yang asing terutama hukum formal disebabkan karena keyakinan kuat kaedah-kaedah non hukum sudah dapat memelihara kedamaian dalam masyarakat. Secara asuntif terdapat harapan yang kuat, bahwa penegakan hukum adalah harapan kedua sesudah kaedah hukum adat. Keadaan ini masih tampak di daerah pinggiran atau pedalaman di Indonesia. Kecenderungan aparat yang menyelesaikan masalah adalah perangkat desa.

¹⁶ Ibid hal 30

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka "role-expectation" terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan mentaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum¹⁷.

Dengan hal tersebut diketahui mengapa penegakan hukum miras di kabupaten Blitar mengalami kendala-kendala yang dari masyarakat itu sendiri. Sehingga jika dari para penegak hukum saja tidak mungkin berjalan hukum yang ada. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar betul menjunjung hukum yang berlaku.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasannya yang berdasarkan dari rumusan masalah tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran miras di kabupaten Blitar dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Ada 2 (dua) cara penegakan hukum peredaran miras yang dilakukan oleh pihak satuan polisi Pamong Praja, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Sedangkan pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya ada 2(dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta

¹⁷ Dr soerjono soekanto SH MA, *beberapa aspek sosio yuridis masyarakat*, alumni, Bandung, 1983 hal 139

andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah ini. Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini. Sedangkan tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran miras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya polisi melakukan operasi miras setiap 1 minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja lebih.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak satpol PP adalah Berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja yang umumnya masih belum memuaskan, belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, Se jauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda. Kendala yang dialami pihak kepolisian dapat dilihat dari factor intern dan ekstern dimana intern yaitu berasal dari organisasi kepolisian sedangkan ekstern berasal dari luar organisasi yaitu masyarakat.

B. SARAN

1. Perlunya revisi perda yang sedang berjalan sehingga perda nantinya akan menjadi dasar hukum yang efektif dan menjadikan masyarakat jera untuk melakukan tindak pidana peredaran miras.
2. Pihak polisi sebaiknya melakukan razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti.
3. Sebagai pihak masyarakat sebaiknya masyarakat lebih banyak memberikan kontribusi yang baik untuk membantu pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran miras.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada
- Abdul Ranchman Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Cholid Narbuko&Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara
- Hartati, Nurwijaya, Sulies&Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan cara mencegah kecanduannya*, Jakarta, Elek Media komputindo
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung, Alumni
- Mamo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTKI
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta, Bumi Aksara
- Satjipto Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam perubahan social di Indonesia*, Jakarta, Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2006, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas
- Sedarmayanti&Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Soerdjono soekanto, 1983, *beberapa aspek sosio yuridis masyarakat*, Bandung, Alumni
- Soerdjono soekanto, 2007 *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta, UI-Press

Sudaryono&Natangsa Surbakti, 2005, *buku pegangan kuliah hukum pidana*,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta,
Liberty

Perundang-undangan

Keputusan Menteri RI No. 282/ MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu
Produksi Minuman Beralkohol

Peraturan Bupati Blitar No. 26 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Blitar

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar no. 22 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang
Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian
Minuman Beralkohol

INTERNET

Mayangkara, 2013, *hanya ada satu toko resmi yang ijin mengedarkan miras di
Kabupaten Blitar*, <http://www.mayangkararadio.com> (2 februari 2013)

Rud, 2013, *korban miras di Kabupaten Blitar bertambah*, <http://www.tempo.com>
(28 februari 2013)